

2013

PERDA NO.13, LD. 2013/NO.13, 8 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMBANGUNAN GEDUNG DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005;
 - Menerangkan tentang pembentukan dana cadangan pembangunan gedung dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten magelang meliputi jumlah, rincian tahunan dan sumber dana cadangan, penganggaran dan bentuk dana cadangan, penggunaan dana cadangan, akuntansi dan pertanggungjawaban;

- CATATAN :
- Peraturan daerah ini mulai berlaku pada Tanggal 29 Oktober 2013;